



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 11, tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

8. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah.
10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
12. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.042.817.436.000,00 (satu triliun empat puluh dua miliar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp304.505.199.000,00 (tiga ratus empat miliar lima ratus lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp148.200.000.000,00 (seratus empat puluh delapan miliar dua ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp144.355.743.000,00 (seratus empat puluh empat

miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.226.934.000,00 (tujuh miliar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.722.522.000,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp148.200.000.000,00 (seratus empat puluh delapan miliar dua ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - d. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/atau Minuman;
 - f. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik;
 - g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan;
 - h. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Parkir;
 - i. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - j. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - k. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.250.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.500.000.000,00 (dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp21.050.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima puluh juta rupiah).
- (7) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp29.500.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah).
- (8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.100.000.000,00 (tujuh miliar seratus juta rupiah).
- (9) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (10) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah).

- (11) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp22.217.000.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus tujuh belas juta rupiah).
- (12) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp15.783.000.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan Rp144.355.743.000,00 (seratus empat puluh empat miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp130.908.577.000,00 (seratus tiga puluh miliar sembilan ratus delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 12.765.166.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus enam puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp682.000.000,00 (enam ratus delapan puluh dua juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.226.934.000,00 (tujuh miliar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.226.934.000,00 (tujuh miliar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 4.722.522.000,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - g. Pendapatan Denda Pajak Daerah; dan
 - h. Pendapatan dari Pengembalian;
 - i. Pendapatan BLUD;
 - j. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;

- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- (6) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (8) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- (9) Pendapatan Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp309.000.000,00 (tiga ratus sembilan juta rupiah);
- (10) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.178.522.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- (11) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 738.312.237.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus dua belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 687.345.367.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (1) (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.966.870.000,00 (lima puluh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 10

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yaitu Pendapatan Hibah.

Pasal 11

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 687.345.367.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus

empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Insentif Fiskal;
 - b. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU);
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Dana Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.216.498.000,00 (tujuh miliar dua ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
 - (3) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.618.577.000,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
 - (4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp488.347.066.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta enam puluh enam ribu rupiah).
 - (5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp148.163.226.000,00 (seratus empat puluh delapan miliar seratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.966.870.000,00 (lima puluh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), yaitu pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.051.367.436.000,00 (satu triliun lima puluh satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal; dan
- c. Belanja tidak terduga.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp941.824.019.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 436.968.612.000,00 (empat ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp460.104.668.000,00 (empat ratus enam puluh miliar seratus empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.286.089.000,00 (empat puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.464.650.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 436.968.612.000,00 (empat ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp250.503.482.000,00 (dua ratus lima puluh miliar lima ratus tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 133.244.021.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar dua ratus empat puluh empat juta dua puluh satu ribu rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 23.569.821.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.393.789.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp854.099.000,00 (delapan ratus lima puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp27.403.400.000,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp460.104.668.000,00 (empat ratus enam puluh miliar seratus empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP; dan

g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.225.391.000,00 (enam puluh empat miliar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp208.547.022.000,00 (dua ratus delapan miliar lima ratus empat puluh tujuh juta dua puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.018.603.000,00 (dua puluh dua miliar delapan belas juta enam ratus tiga ribu rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp43.579.917.000,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 14.612.635.000,00 (empat belas miliar enam ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 12.496.500.000,00 (dua belas miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 94.624.600.000,00 (sembilan puluh empat miliar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.286.089.000,00 (empat puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - e. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.365.000.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.714.415.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus empat belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.490.700.000,00 (delapan belas miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp813.174.000,00 (delapan ratus tiga belas juta seratus tujuh empat ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 8.902.800.000,00 (delapan miliar sembilan ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan Rp1.464.650.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
 - c. Belanja Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp312.450.000,00 (tiga ratus dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp636.000.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp312.200.000,00 (tiga ratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp107.059.417.000,00 (seratus tujuh miliar lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp518.740.000,00 (lima ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.675.679.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.290.646.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp51.327.557.000,00 (lima puluh satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp104.295.000,00 (seratus empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp2.484.000.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas Belanja tidak terduga.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.484.000.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp8.550.000.000,00 (delapan miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 22

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 23

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dari penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang terdiri atas:

- a. penghematan belanja operasi;
- b. penghematan belanja modal; dan
- c. sisa penggunaan belanja tidak terduga.

Pasal 24

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp6.450.000.000,00 (enam miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas
 - a. Pembentukan dana cadangan; dan
 - b. Penyertaan modal daerah.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp8.550.000.000,00 (delapan miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp8.550.000.000,00 (delapan miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 26

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial.

Pasal 27

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 27 Desember 2024

WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL

NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN,



ADAM MUHAMAD, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19790407 200902 1 004